BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15/HK.01.01/K.JT-19/11/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2025 - 2029

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN PEMALANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang terukur dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Pemalang tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025 - 2029.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20252045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 – 2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN PEMALANG NOMOR 15/HK.01.01/K.JT-19/11/2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun RENSTRA Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 1;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pemalang
Pada Tanggal 3 November 2026

Ketua

Sudadi, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang
Nomor : 15/HK.01.01/K.JT-19/11/2026
Tanggal : 3 November 2026

SUSUNAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sudadi, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
2	Mustaghfirin, S.Pd.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
3	Syaefudin Juhri, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
4	Ika Indra Sanjaya, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
5	Chairul Umam, S.H.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Pemalang	Pengarah
6	Edy Siswanto, S.H. NIP. 19681116 199111 1 001	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
7	Irawan Agung Laksono, A.Md NIP. 20000826 202201 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris 1
8	Arya Anggara Pranadhita, S.H. NIP. 19850604 201001 1015	Pelaksana PNS	Sekretaris 2
	TIM PENYUSUN		
9	Hanif Nur Firdaus, S.H. NIP. 199707082025051002	Analis Hukum	Anggota
10	Bayu Hernowo, S.H. NIP. 199210212024211033	Analis Hukum	Anggota
11	Hamzah Al Amin, S.H. NIP. 199702122025211011	Analis Hukum	Anggota
12	Niken Sari Dewi, S.H. NIP. 199306302024212031	Analis Hukum	Anggota
13	Ahmad Syifa, S.H. NIP. 199212232025051005	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
14	Soumy Mubarok, S.H.I. NIP. 199004162024211021	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Anggri Novita Riani, S.H. NIP. 199211152024212036	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
16	Riya Nofita, S.H. NIP. 199511272025212025	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
17	Kurnia Zakiyah N, S.E. NIP. 199211172025212019	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
18	Anvi Risna Devi, S.I.P. NIP. 199310292024212030	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
19	Kurniamin, S.Pd. NIP. 199207272025211032	Arsiparis	Anggota
20	Abdul Jamal Ismail, S.Pd.I. NIP. 198201142025211019	Penata Layanan Operasional	Anggota
21	Fenty Sismandeni, A.Md. NIP. 200109042025052004	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
22	Dyah Candra Kirana, S.E. NIP. 199605252023212038	Perencana	Anggota
23	Abdul Rochman NIP. 197911152025211011	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
24	Sukron Khasani NIP. 197909262025211005	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Pemalang
Pada Tanggal 3 November 2026

Ketua

Sudadi, S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).